



PUTUSAN
Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudiat als Rudi Bin (alm) Hendri Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47/4 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt.004/Rw.004 Gg. Rahmat Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rudiat als Rudi Bin (alm) Hendri Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Emi Yarni, S.H., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara di kurangi penahanan



sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak warna Hitam.
- 4 (empat) paket plastic yang diduga berisikan Daun Ganja Kering
- Puluhan Plastik Bening Kosong.
- 1 (satu) helai Jaket Jeans warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berperilaku baik dan bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri guna meraih masa depan yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gaharu Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 terdakwa membeli daun ganja kering seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari IJAL (DPO) di Kampung Terendam Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru kemudian setelah terdakwa membeli daun ganja kering tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE SAPUTRA di pinggir jalan Kampung Terendam lalu terdakwa mengajak Sdr. ADE SAPUTRA merampok kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. ADE SAPUTRA melintas di pinggir jalan Jendral Sudirman ujung Kecamatan Rumbai Pesisir terdakwa melihat ada sebuah mobil Innova reborn warna silver sedang berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa mengemudikan sepeda motor milik Sdr. ADE SAPUTRA kearah mobil tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati kaca mobil bagian supir lalu terdakwa mengetok kaca mobil lalu terdakwa berusaha membuka pintu mobil bagian supir namun mobil berhasil pergi.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti mobil tersebut sampai di jalan Gaharu Kecamatan Tenayan Raya lalu ternyata jalan tersebut buntu dan terhalang mobil lain lalu pengemudi mobil Innova reborn berteriak minta tolong kepada warga setempat sehingga warga setempat menangkap terdakwa bersama Sdr. ADE SAPUTRA kemudian warga setempat menemukan 4 (empat) paket plastik daun ganja kering tersebut didalam kantong jaket jeans warna biru milik terdakwa kemudian tidak berapa lama datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 238/BB/IV/10242 /2023 tanggal 27 April 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota atas nama Terdakwa RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket / bungkus plastik diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2.71 gram, berat pembungkusnya 0.96 gram dan berat bersihnya 1.75 gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.75 gram untuk bahan uji ke laboratorium Forensik



Polda Riau. 4 (empat) bungkus plastik adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,96 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0932/ NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1379/2023/NNF,- berupa Daun Kering tersebut diatas adalah Benar mengandung Ganja, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gaharu Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang diamankan warga setempat di Jalan Gaharu Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru didapati memiliki narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru bersama team opsnal diantaranya saksi KHAIRIL SYAHPUTRA dan saksi OKKY OKYAVIO pergi menuju lokasi kejadian.

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan team opsnal menemukan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering didalam saku jaket milik terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa selanjutnya



Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 238/BB/IV/10242 /2023 tanggal 27 April 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota atas nama Terdakwa RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket / bungkus plastik diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2.71 gram, berat pembungkusannya 0.96 gram dan berat bersihnya 1.75 gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.75 gram untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau. 4 (empat) bungkus plastik adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,96 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0932/ NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1379/2023/NNF,- berupa Daun Kering tersebut diatas adalah Benar mengandung Ganja, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau bersama dengan rekan-rekan di Unit Opsnal Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menjual, mengedarkan dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Daun ganja kering yang mana kami mengamankan 4 (empat) bungkus plastic kecil klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Daun ganja kering.
- Bahwa Orang yang kami tangkap/amankan adalah bernama RUDIAT Als RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS dan ADE SAPUTRA als ADE Bin SARYONO pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa Pemilik 4 (empat) bungkus plastic kecil klip bening diduga berisikan narkotika jenis Daun Ganja kering adalah sdr RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS.
- Bahwa Posisi barang bukti 4 (empat) bungkus plastic kecil klip bening yang berisikan narkotika jenis Daun Ganja kering ditemukan di kantong jaket Jeans warna biru yang digunakan sdr RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS Pada saat diamankan warga setempat.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi beserta rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan warga setempat yang berada di Jl. Gaharu Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya kota Pekanbaru didapati memiliki narkotika jenis Daun Ganja kering, selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Kopol Manapar Situmeang S.H., S.IK. M.H memerintahkan team opsnal yang dipimpin oleh Kasubnit II Ipda NANANG BASUKI RAHMAD AZ,



- Bahwa untuk menuju Tkp dan setelah sampai di Tkp team opsional melihat warga sudah ramai berkumpul dengan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS dan ADE SAPUTRA als ADE dengan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik kecil klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis Daun Ganja kering didalam saku jaket warna biru yang digunakan oleh sdr RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS, Kemudian dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa diinterogasi terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan mereka menjelaskan pada kami bahwa mereka berniat untuk melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan kepada seorang wanita yang tidak dikenal dengan mengendarai mobil kijang Innova warna Putih namun niat kedua laki-laki tersebut tidak berhasil karena berteriak minta tolong kepada warga setempat yang ada dilingkungan tersebut dan selanjutnya beberapa warga keluar hingga mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut serta menggeledah seluruh barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan kedua laki-laki tersebut.
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr RUDIAT Alias RUDI mendapatkan mendapatkan Daun Ganja Kering tersebut dari Sdr. IJAL (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap paket daun ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira 17.00 wib di Kampung Terendam Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa Sdr RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS sudah 3 kali membeli narkotika jenis Daun Ganja kering dari Kampung Terendam kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) orang laki-laki tsb yaitu bernama RUDIAT Alias RUDI dan ADE SAPUTRA als ADE Bin SARYONO yang kami tangkap pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tsb yang dimana 4 (empat) bungkus plastik kecil klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Daun ganja kering adalah yang diamankan pada hari Selasa tanggal 25



April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari
Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkan

2. Saksi OKKY OKTAVIO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau bersama dengan rekan-rekan di Unit Opsnal Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menjual, mengedarkan dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Daun ganja kering yang mana kami mengamankan 4 (empat) bungkus plastic kecil klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Daun ganja kering.
- Bahwa Orang yang kami tangkap/amankan adalah bernama RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS dan ADE SAPUTRA als ADE Bin SARYONO pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota.
- Bahwa Pemilik 4 (empat) bungkus plastic kecil klip bening diduga berisikan narkotika jenis Daun Ganja kering adalah sdr RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS.
- Bahwa Posisi barang bukti 4 (empat) bungkus plastic kecil klip bening yang berisikan narkotika jenis Daun Ganja kering ditemukan di kantong jaket Jeans warna biru yang digunakan sdr RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS Pada saat diamankan warga setempat.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi beserta rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan warga setempat yang berada di Jl. Gaharu Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya kota Pekanbaru didapati memiliki narkotika jenis Daun Ganja kering, selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Kopol Manapar



Situmeang S.H., S.IK. M.H memerintahkan team opsnel yang dipimpin oleh Kasubnit II Ipda NANANG BASUKI RAHMAD AZ,

- Bahwa untuk menuju Tkp dan setelah sampai di Tkp team opsnel melihat warga sudah ramai berkumpul dengan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RUDIAT Alias RUDI dan ADE SAPUTRA als ADE Bin SARYONO dengan barang bukti 4 (empat) bungkus plastic kecil klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis Daun Ganja kering didalam saku jaket warna biru yang digunakan oleh sdr RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS, Kemudian kami mengamankan tersangka dan barang bukti untuk dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa di interogasi terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan mereka menjelaskan pada kami bahwa mereka berniat untuk melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan kepada seorang wanita yang tidak dikenal dengan mengendarai mobil kijang Innova warna Putih namun niat kedua laki-laki tersebut tidak berhasil karena berteriak minta tolong kepada warga setempat yang ada dilingkungan tersebut dan selanjutnya beberpa warga keluar hingga mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut serta menggeledah seluruh barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan kedua laki-laki tersebut.
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr RUDIAT Alias RUDI mendapatkan mendapatkan Daun Ganja Kering tersebut dari Sdr. IJAL (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap paket daun ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira 17.00 wib di Kampung Terendam Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- Bahwa Sdr RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS sudah 3 kali membeli narkotika jenis Daun Ganja kering dari Kampung Terendam kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) orang laki-laki tsb yaitu bernama RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS dan ADE SAPUTRA als ADE Bin SARYONO yang kami tangkap pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tsb yang dimana 4 (empat) bungkus plastic kecil klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Daun ganja kering adalah yang diamankan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkan

3. Saksi THIARA ANGGUN MAULIDNA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi berada di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau tepatnya di depan rumah Ketua Rt 03 Rw 19 atas nama MAIMUNANDAR, dan saksi saat itu berada di dalam mobil milik saksi bersama dengan 4 (empat) orang anak kandung saksi.
- Bahwa peristiwa yang terjadi terhadap saksi adalah percobaan perampokan terhadap saksi di Jl. Jend. Sudirman Ujung Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BM 6486 AAP.
- Bbahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi mengantarkan suami ke Bandara Sultan Syarif Qasim bersama dengan 4 (empat) orang anak kandung saksi, setelah itu saksi menuju ke Pasar Buah Jl. Jend. Sudirman untuk berbelanja kemudian saksi pergi lagi menuju ke rumah saksi dengan melewati Jl. Jend. Sudirman Ujung Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan saat saksi menepikan mobil saksi dengan tujuan untuk membalas chat Whatsapp suami saksi
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan memarkirkan sepeda motornya di depan mobil milik saksi, dan seorang laki-laki turun dari sepeda motor menghampiri saksi kemudian mengetok kaca jendela mobil saksi, namun karena tidak saksi buka kaca jendela tersebut, laki-laki tersebut berusaha membuka pintu mobil milik saksi dari luar dan saksi ketakutan dan berteriak minta tolong sambil membuka kaca serta mengemudikan mobil ke arah jembatan untuk kabur menghindari ke 2 (dua) orang tersebut,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa selanjutnya saksi pulang menuju ke rumah, sampai di Jl. Utama Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya saksi melihat dari Spion Mobil bahwa diikuti oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berusaha untuk merampok saksi di Jl. Jend. Sudirman Ujung Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau. Dan sampai di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau tepatnya di depan rumah Ketua Rt 03 Rw 19 atas nama MAIMUNANDAR saksi berhenti dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar, kemudian warga sekitar berhasil mengamankan ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut,
- Bahwa setelah itu Ketua Rt 03 Rw 19 atas nama MAIMUNANDAR menemukan 4 (empat) paket Daun Ganja Kering yang ditemukan dalam kantong Jaket yang dipakai Sdr. RUGIAD LUBIS (orang yang mengetok kaca pintu mobil saksi).
- Bahwa setelah ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut diamankan oleh warga setempat kemudian datang pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Pekanbaru untuk melakukan interogasi kemudian dibawa ke Kantor Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengenal ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut namun setelah pemeriksaan ini saksi mengetahui bahwa namanya adalah RUGIAD LUBIS dan ADE SAPUTRA, dalam hal ini saksi tidak ada mengalami kerugian materil namun saksi Trauma dan ketakutan akan terjadinya percobaan perampokan yang saksi alami.
- Bahwa saksi masih mengenali sebanyak 4 (empat) paket Daun Ganja Kering yang ditemukan terhadap Sdr. RUGIAD LUBIS.
- Bahwa saksi masih mengenali 2 (dua) orang laki-laki yang berusaha melakukan percobaan perampokan terhadap saksi di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau tepatnya di depan rumah Ketua Rt 03 Rw 19 atas nama MAIMUNANDAR yaitu yang bernama RUGIAD LUBIS dan ADE SAPUTRA.

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dan diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas Tindak Pidana Pencurian Kekerasan dan vonis 2 (dua) tahun dan terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Gaharu No. 100 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan terdakwa awalnya diamankan oleh Warga sekitar Jl. Gaharu Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama ADE SAPUTRA.
- Bahwa Barang Bukti Narkoba ada yang ditemukan oleh warga yaitu : 4 (empat) paket plastik yang diduga berisikan Daun Ganja Kering di kantong Jaket jeans warna biru yang saat itu terdakwa pakai.
- Bahwa ada Barang Bukti lainnya yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Kotak warna Hitam, Puluhan Plastik Bening Kosong, 1 (satu) helai Jaket Jeans warna Biru yang disita dari terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket plastic yang diduga berisikan Daun Ganja Kering adalah milik terdakwa.
- Bahwa tidak ada ditemukan Barang Bukti Narkoba ditemukan terhadap Sdr. ADE SAPUTRA tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga bersama dengan Sdr. ADE SAPUTRA karena terdakwa melakukan percobaan Perampokan terhadap Sdri. THIARA (terdakwa ketahui namanya setelah terdakwa ditangkap dan diperiksa di Kantor Polresta Pekanbaru).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Daun Ganja Kering tersebut dari Sdr. IJAL (DPO) dan terdakwa dapatkan atau terdakwa beli seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap paket daun ganja kering tersebut dan terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira 17.00 wib di Kampung Terendam Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira 17.00 wib di Kampung Terendam Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau setelah terdakwa membeli Daun Ganja Kering tersebut datang Sdr. ADE SAPUTRA di pinggir jalan Kampung Terendam dan Sdr. ADE SAPUTRA mengatakan bahwa sangat membutuhkan uang untuk menebus Handphone karena digadaikannya sama kawannya, sehingga terdakwa mengajak Sdr. ADE SAPUTRA untuk mencari uang dengan cara merampok, sehingga pada saat terdakwa melintas di pinggir Jl. Jend. Sudirman Ujung Kec. Rumbai Pesisir

- Bahwa terdakwa melihat ada sebuah mobil Innova Reborn warna Silver sedang berhenti di pinggir jalan dan terdakwa mengemudikan sepeda motor milik Sdr. ADE SAPUTRA ke arah mobil tersebut, kemudian terdakwa turun dari sepeda Motor dan mendekati kaca mobil bagian Supir, lalu terdakwa mengetok kaca mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena tidak dibuka pemilik mobil terdakwa berusaha membuka pintu mobil (bagian supir) dengan cara menarik handle pintu mobil tersebut,

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut berhasil pergi, kemudian terdakwa mengikuti mobil tersebut sampai di Jl. Gaharu Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru namun karena jalan di depan terdakwa buntu (terhalang mobil Avanza) sehingga terdakwa tidak bisa melewati jalan tersebut sambil si pengemudi (Sdri. THIARA) berteriak minta tolong kepada warga setempat sehingga warga sekitar Jl. Gaharu Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau berhasil mengamankan terdakwa beserta teman terdakwa Sdr. ADE SAPUTRA,

- Bahwa satu warga yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket plastic Daun Ganja Kering tersebut di dalam kantong Jaket Jeans warna biru milik terdakwa (yang terdakwa gunakan saat itu), dan beberapa saat kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang Bukti dan membawa terdakwa ke Mapolresta Pekanbaru untuk diperiksa dan ditindak lanjuti.

- Bahwa Daun Ganja Kering yang terdakwa beli dari Sdr. IJAL (DPO) adalah untuk terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. ADE SAPUTRA.



- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali terdakwa menggunakan Daun Ganja Kering bersama dengan Sdr. ADE SAPUTRA.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin yang syah dari Dinas Kesehatan maupun dari Instansi terkait lainnya sehubungan Sdr Penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering.

- Bahwa Tidak Ada saksi yang meringankan terdakwa dalam perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenali Barang Bukti : 1 (satu) buah Kotak warna Hitam, 4 (empat) Paket Plastik yang diduga berisikan Daun Ganja Kering, Puluhan Plastik Bening Kosong, 1 (satu) helai Jaket Jeans warna Biru yang disita dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa masih mengenali seorang laki-laki yang bernama ADE SAPUTRA yang merupakan teman terdakwa untuk melakukan percobaan perampokan dan teman terdakwa untuk menggunakan Daun Ganja Kering.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi terkait terkait dalam hal Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa kuasai saat ini.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa adalah salah di mata hukum yang berlaku di Indonesia, dan perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum sesuai yang berlaku dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak warna Hitam.
- 4 (empat) paket plastic yang diduga berisikan Daun Ganja Kering
- Puluhan Plastik Bening Kosong.
- 1 (satu) helai Jaket Jeans warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 terdakwa membeli daun ganja kering seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dari IJAL (DPO) di Kampung Terendam Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru kemudian setelah terdakwa membeli daun ganja kering tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE SAPUTRA di pinggir jalan Kampung Terendam lalu terdakwa mengajak Sdr. ADE SAPUTRA merampok

- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. ADE SAPUTRA melintas di pinggir jalan Jendral Sudirman ujung Kecamatan Rumbai Pesisir terdakwa melihat ada sebuah mobil Innova reborn warna silver sedang berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa mengemudikan sepeda motor milik Sdr. ADE SAPUTRA kearah mobil tersebut ;
- Bahwa benar lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati kaca mobil bagian supir lalu terdakwa mengetok kaca mobil lalu terdakwa berusaha membuka pintu mobil bagian supir namun mobil berhasil pergi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengikuti mobil tersebut sampai di jalan Gaharu Kecamatan Tenayan Raya lalu ternyata jalan tersebut buntu dan terhalang mobil lain lalu pengemudi mobil Innova reborn berteriak minta tolong kepada warga setempat sehingga warga setempat menangkap terdakwa bersama Sdr. ADE SAPUTRA;
- Bahwa benar kemudian warga setempat menemukan 4 (empat) paket plastik daun ganja kering tersebut didalam kantong jaket jeans warna biru milik terdakwa kemudian tidak berapa lama datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa atau Para Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa **RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan dan diproduksi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat izin dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan tidak boleh diperuntukan untuk hal lain selain yang ditentukan oleh undang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Terdakwa menerima Daun Ganja Kering tersebut dari Sdr. IJAL (DPO tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai hubungan dengan ganja yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian **unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;**



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat **alternatif** sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau reagensia laboratorium sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 terdakwa membeli daun ganja kering seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari IJAL (DPO) di Kampung Terendam Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru kemudian setelah terdakwa membeli daun ganja kering tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE SAPUTRA di pinggir jalan Kampung Terendam ;
- Bahwa lalu terdakwa mengajak Sdr. ADE SAPUTRA merampok kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. ADE SAPUTRA melintas di pinggir jalan Jendral Sudirman ujung Kecamatan Rumbai Pesisir terdakwa melihat ada sebuah mobil Innova reborn warna silver

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



sedang berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa mengemudikan sepeda motor milik Sdr. ADE SAPUTRA kearah mobil tersebut;

- Bahwa lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati kaca mobil bagian supir lalu terdakwa mengetok kaca mobil lalu terdakwa berusaha membuka pintu mobil bagian supir namun mobil berhasil pergi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti mobil tersebut sampai di jalan Gaharu Kecamatan Tenayan Raya lalu ternyata jalan tersebut buntu dan terhalang mobil lain lalu pengemudi mobil Innova reborn berteriak minta tolong kepada warga setempat sehingga warga setempat menangkap terdakwa bersama Sdr. ADE SAPUTRA

- Bahwa kemudian warga setempat menemukan 4 (empat) paket plastik daun ganja kering tersebut didalam kantong jaket jeans warna biru milik terdakwa kemudian tidak berapa lama datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa tidak sedang transaksi menjualkan Narkotika, Terdakwa ditangkap karena percobaan pencurian dengan kekerasan/Merampok sehingga terdakwa **tidak terbukti** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsideir ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsideir ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah “terbukti” ;

Bahwa dalam bukunya “Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” karangan AR. Sujono SH., MH. dan Bony Daniel, SH. menjelaskan:

1. Menanam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai Pasal 13 ayat (1) yang dapat melakukan penanaman adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Sementara pengertian lembaga swasta disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan.

2. Memelihara



Memelihara adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam oleh karena itu memelihara hanya dapat pula dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Lembaga swasta yang dimaksudkan disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan.

3. Memiliki

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara terdakwa dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

4. Menyimpan

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya terdakwa sendiri atau orang-orang yang merupakan suatu tindakan agar hanya terdakwa sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572/Pid/2001 tertanggal 31 juli 2002.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



5. Menguasai

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting **terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut**. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas dari pada “memiliki”, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar – benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian apabila orang bertindak untuk dan atas nama “pemilik” bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting terdakwa telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

6. Menyediakan

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 terdakwa membeli daun ganja kering seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari IJAL (DPO) di Kampung Terendam Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru kemudian setelah terdakwa membeli daun ganja kering tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE SAPUTRA di pinggir jalan Kampung Terendam lalu terdakwa mengajak Sdr. ADE SAPUTRA merampok
- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. ADE SAPUTRA melintas di pinggir jalan Jendral Sudirman ujung Kecamatan Rumbai Pesisir terdakwa melihat ada sebuah mobil Innova reborn warna silver sedang berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa mengemudikan sepeda motor milik Sdr. ADE SAPUTRA kearah mobil tersebut ;
- Bahwa benar lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati kaca mobil bagian supir lalu terdakwa mengetok kaca mobil lalu terdakwa berusaha membuka pintu mobil bagian supir namun mobil berhasil pergi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengikuti mobil tersebut sampai di jalan Gaharu Kecamatan Tenayan Raya lalu ternyata jalan tersebut buntu dan terhalang mobil lain lalu pengemudi mobil Innova reborn berteriak minta tolong kepada warga setempat sehingga warga setempat menangkap terdakwa bersama Sdr. ADE SAPUTRA;
- Bahwa benar kemudian warga setempat menemukan 4 (empat) paket plastik daun ganja kering tersebut didalam kantong jaket jeans warna biru milik terdakwa kemudian tidak berapa lama datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Dengan demikian unsur “**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Kotak warna Hitam.
- 4 (empat) paket plastic yang diduga berisikan Daun Ganja Kering
- Puluhan Plastik Bening Kosong.
- 1 (satu) helai Jaket Jeans warna Biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Terdakwa bersikap sopan saat persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menguasai narkotika Golongan I tanaman jenis ganja** sebagaimana dakwaan Subsideir.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDIAT Alias RUDI Bin (Alm) HENDRI LUBIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak warna Hitam.
 - 4 (empat) paket plastic yang diduga berisikan Daun Ganja Kering
 - Puluhan Plastik Bening Kosong.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pbr



1 (satu) helai Jaket Jeans warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nelly Kristina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.